



**ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ALOKASI
DANA DESA (ADD) KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2015**

SKRIPSI

Oleh :

Binti Luklu'il Maknunah

NIM 120810301151

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ALOKASI
DANA DESA (ADD) KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2015**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Binti Luklu'il Maknunah

NIM 120810301151

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Edy Karyono dan Ibunda Umi Khuriyah, terimakasih atas cinta kasih sayang, semangat, dukungan, pengorbanan, nasihat, dan do'a yang senantiasa mengiringi perjalananku dalam menggapai cita-cita dan keberhasilan;
2. Adikku Tersayang Muhammad Ulin Nuha;
3. guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater tercinta, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap”

(Q.S Al-Insyirah : 5-8)¹

Man Jadda Wajada, Man Shabara Zhafira

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil,
dan Barangsiapa yang bersabar, dialah yang beruntung”

(Pepatah Arab)²

“Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan tetapi pendidikan adalah suatu proses untuk menyalakan api pikiran”

(W.B Yeats)

¹Departemen Agama RI. 2009. AL-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: PT. Syigma Examedia Arkanleema

²Pepatah arab 2012. *Motto Hidup AL-QURAN*. Serial Online (5 Maret 2016)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BINTI LUKLU'IL MAKNUNAH

NIM : 12081030115

Jurusan : S1 Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “Analisis Efektivitas Ditribusi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jember Tahun 2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sepenuhnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Maret 2016

Yang menyatakan,

Binti Luklu'il Maknunah

NIM 12081030115

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ALOKASI
DANA DESA (ADD) KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2015**

Oleh:

Biinti Luklu'il Maknunah

NIM 120810301151

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Taufik Kurrohman SE, Msi, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Indah Purnamawati SE, M.Si, Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI
ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2015
Nama Mahasiswa : Binti Luklu'il Maknunah
Nomor Induk Mahasiswa : 120810301151
Jurusan : Akuntansi/S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 15 September 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Taufik Kurrohman SE, M.Si, Ak

NIP. 198207232005011002

Indah Purnamawati SE, M.Si, Ak

NIP. 196910111997022001

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak.

NIP. 197107271995121001

PENGESAHAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Binti Luklu'il Maknunah

NIM : 120810301151

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

21 Maret 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Rochman Effendi SE, M.Si, Ak (.....)
NIP.

Sekretaris : Nining Ika Wahyuni S.E., M.Sc., Ak (.....)
NIP 196608051992012001

Anggota : Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak. (.....)
NIP 195911101989021001

Mengetahui / Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.

Binti Luklu'il Maknunah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jember tahun 2015 pada 12 desa sampel di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari analisis efektivitas distribusi alokasi dana desa tahun anggaran 2015 menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan program ADD khususnya dalam bidang pembangunan desa (peningkatan infrastruktur desa) dapat dikatakan sudah efektif hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan infratraktur desa dari tahun ke tahun. Keefektivan ADD juga ditentukan berdasarkan keberhasilan dari pengawasan ADD yang tidak terbatas hanya dilakukan oleh BPD saja melainkan Camat, BPK, LSM dan masyarakat sekitar turut serta dalam mengawasi pelaksanaan ADD ini.

Kata Kunci : Efektivitas, Distribusi, Pengawasan.

Binti Luklu'il Maknunah

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the distribution of the Village Fund Allocation (ADD) Jember 2015 on 12 sample villages in the district of Jember Kalisat. The data used in this study are primary data and secondary data. Analysis of the data used in this study is a qualitative descriptive analysis technique. The results of the analysis of the effectiveness of the distribution of the village fund allocation budget year 2015 shows that the village government's performance in implementing the ADD program especially in the field of rural development (improvement of rural infrastructure) can be said to have been effective it is evidenced by the increase in rural infrastructure from year to year. ADD effectiveness is also determined based on the success of supervision ADD unlimited only by BPD alone but Head, CPC, NGOs and local communities to participate in monitoring the implementation of this ADD.

Keywords: *Effectiveness, Distribution, Surveillance.*

RINGKASAN

Analisis Efektivitas Distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jember Tahun 2015; Binti Luklu'il Maknunah, 120810301151; 40 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil. Distribusi dapat diartikan sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemerataan yang sangat penting dilakukan dalam desentralisasi penyaluran Alokasi Dana Desa yaitu untuk mengembangkan dan memperluas Kegunaan atau fungsi Alokasi Dana Desa mulai dari pemerintah pusat sampai ketangan pemerintahan terkecil atau yang biasa disebut desa sesuai dengan jumlah dan waktu dan pertimbangan-pertimbangan lain yang telah ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jember tahun 2015. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember dengan metode sampel di Kecamatan Kalisat, berbagai alasan yang menjadi pertimbangan penelitian antara lain Kecamatan Kalisat merupakan penerima Alokasi dana Desa terbesar di Kabupaten Jember yaitu sebesar Rp.9.100.488.420, diantara kecamatan-kecamatan lain di Jember kecamatan Kalisat merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu sebanyak 12 desa, Kecamatan Kalisat merupakan kecamatan dengan jumlah kepadatan penduduk ke dua di Kabupaten Jember setelah Kecamatan Silo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas

distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dapat meningkatkan efektivitas distribusi ADD.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada responden yang terdiri dari Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekertariat Kabupaten Jember, Camat, Kepala Desa, dan Kepala UPT Bina Marga. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari pengorganisasian data, membaca data, pengelompokan pernyataan, mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan program ADD khususnya dalam bidang pembangunan desa (peningkatan infrastruktur desa) secara umum dapat dikatakan sudah efektif yang dibuktikan dengan peningkatan infrastruktur desa dari tahun ke tahun. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fisik dan pembangunan sarana infrastruktur dasar perdesaan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan.

Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditandai dengan pembangunan infrastuktur di masing-masing desa se Kecamatan. Keberhasilan pengawasan ADD ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh BPD saja melainkan Camat, BPK, LSM dan masyarakat sekitar turut serta dalam mengawasi pelaksanaan ADD ini, sedangkan untuk pengawasan dari Kecamatan Kalisat hanya sebatas sebagai fasilitator tetapi tanggungjawab sepenuhnya ada di desa langsung ke inspektorat melalui inspektorat melalui kecamatan.

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jember Tahun 2015” ini bisa terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:


1. Rektor Universitas Jember;
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Jember;
5. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
6. Segenap informan yang telah memberikan waktu luang, informasi dan ilmu pengetahuan;
7. Anugrah Novianto terimakasih atas semuanya.
8. Sahabat-sahabat Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia Jember, Mardiyani, Niekken, Intan, Zaini, Septiyan, Ajeng, Onih, Jamal, Anis, Bagoes, Diska, Ekti, Rinda, Muzanni, Azzil, Saufi, Darwis, Mas Gde Agus, Mas Pito dkk terimakasih untuk persahabatan, persaudaraan, pengalaman organisasi dan kegiatan-kegiatan yang begitu bermanfaat dan menyenangkan;
9. Sahabat-sahabatku jurusan Akuntansi 2012 Sussi, Anggun, neni, agung, Ryska, Afida, Ari, Ifa dkk terimakasih atas waktunya selama ini;

10. Teman-teman kos Bangka 1 No. 21 Perum Gumuk Kerang Regency Siska, Magdalena, Evita, Riza Zulmi, Shinta dkk terimakasih bantuan dan semangatnya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, April 2016

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Konsep Distribusi	12
2.1.2 Konsep Efektivitas.....	13
2.1.3 Pengelolaan Anggaran.....	14

2.1.4 Pengertian Desa	15
2.1.5 Alokasi Dana Desa	17
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran	21
BAB 3. METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Jenis dan Sumber Data	23
3.3 Teknik Pengumpulan Data	24
3.4 Instrumen Penelitian	25
3.4.1 Informan Penelitian	25
3.5 Lokasi Penelitian	25
3.6 Keabsahan Data	26
3.7 Teknik Analisa Data	27
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	29
4.2 Analisa dan Pembahasan	29
4.2.1 Efektivitas Distribusi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan	29
4.2.2 Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	32
BAB 5. KESIMPULAN	37
5.1 Efektivitas Distribusi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan	37
5.2 Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	37
5.3 Keterbatasan	38
5.4 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	52


DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Besaran pembagian ADD pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Jember	6
4.1 Persentase Realisasi ADD Tahun 2016	26
4.2 Tingkat Keefektivan ADD.....	26
4.3 Data Rencana Bantuan Keuangan Desa	29



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Data Rekapitulasi Kemajuan Fisik Desa tahun 2012	30
4.2 Data Rekapitulasi Kemajuan Fisik Desa tahun 2013	30
4.3 Data Rekapitulasi Kemajuan Fisik Desa tahun 2014	31
4.4 Data Rekapitulasi Kemajuan Fisik Desa tahun 2015	32



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Daftar Hasil Wawancara	52
A.1 Wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintah Desa	52
A.2 Wawancara dengan Camat Kalisat	53
A.3 Wawancara dengan Kepala Desa Ajung.....	56
A.4 Wawancara dengan Kepala Desa Sumber Ketempa.....	58
A.5 Wawancara dengan Kepala Desa Sebanen	60
A.6 Wawancara dengan Kepala UPT Bina Marga	62
A.7 Wawancara dengan Warga Setempat	63
B. Daftar Pembagian Alokasi Dana Desa Desa Kabupaten Jember	
Tahun 2015	66
C. Rincian Realisasi ADD	86

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasi dan adat istiadat desa. (Apriliani, 2014).

Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya, baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan tersebut mengatur tentang sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber pendapatan asli desa, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada

masyarakat yang berasal dari dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Kabupaten Jember adalah salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang melaksanakan prinsi-prinsip otonomi daerah dengan cara berusaha memaksimalkan potensi desa untuk mendukung terselenggaranya pembangunan desa. Bentuk bantuan Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan partisipasi pemerintah desa ialah dengan cara terus berupaya memberi bantuan keuangan desa yang terdiri dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK) dan Alokasi Dana Desa (ADD) didistribusikan secara merata kepada 226 (dua ratus dua puluh enam) desa se-Kabupaten Jember sehingga dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan dan urusan rumah tangganya.

Berdasarkan wawancara pra penelitian (10/11/2015), staf Bagian Pemerintah Desa (Bapak Gunawan) memaparkan bahwa Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus Desa hanya berlaku di kabupaten Jember, besaran Bantuan Keuangan Desa (BKK) yang diterima oleh masing-masing desa berbeda-beda, karena bersifat khusus besaran Bantuan Keuangan Desa (BKK) tergantung kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember. Bantuan keuangan ini hanya dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
2. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki;

3. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut ADD) mengikuti ketentuan dan tata cara Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Jember.

Sebagai upaya dalam mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat, desa memiliki hak untuk mendapatkan dana perimbangan yang bersumber dari bagian pajak daerah dan retribusi daerah tertentu dan dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut perlu dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim Pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa serta lainnya yang dianggap penting, sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 (Permendagri No. 111 Tahun 2014) tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 113/2014) dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Dalam ayat 3 juga dijelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (selanjutnya disebut APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan pada Pasal 212 ayat 6 UU Pemda yang menyatakan bahwa pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dari ketentuan tersebut, Bupati Jember membentuk suatu aturan yakni Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015 (selanjutnya disebut Peraturan Bupati Jemberi Tahun 2015 tentang pengelolaan ADD).

Pada Peraturan Bupati tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dijelaskan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di lakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban (selanjutnya disebut SPJ) tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi di kecamatan. Dari keterangan tersebut perlu untuk diketahui bagaimana mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintah desa.

Menurut Peraturan Bupati tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melalui proses perencanaan partisipatif. Artinya proses Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat), tetapi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dalam kondisi tertentu penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dinilai memiliki sejumlah persoalan baik dalam bentuk kecurangan (*Fraud*) maupun kesalahan (*Error*) yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa ini antara lain penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa agar lebih maju dan berkembang akan tetapi justru dimanfaatkan secara sepihak, potensi masalah yang mungkin muncul dalam regulasi dan kelembagaan antara lain:

1. adanya benturan kepentingan pribadi yang membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi;
2. belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa;
3. adanya rangkap jabatan dalam pelaksanaan ADD;
4. rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki bendahara desa sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan secara sepihak dan hal tersebut bisa saja menimbulkan peluang praktek curang;
5. kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien;

Berdasarkan situs resmi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 11 Juni 2015, pukul 16:51 WIB memaparkan bahwa hasil audit BPK menunjukkan laporan keuangan APBD Kabupaten Jember tahun 2014 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini berarti ada penurunan opini, yang sebelumnya BPK menilai laporan keuangan APBD Jember 2013 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hasil opini tersebut belum diketahui penyebab pasti adanya penurunan opini dari audit BPK tahun 2014, hal tersebut bisa saja disebabkan oleh perubahan standar penilaian BPK RI atau bahkan disebabkan karena kelemahan/kekurangan dalam manajerial pengelolaan keuangan pemerintahan Kabupaten. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI harus benar-benar dijadikan acuan dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014, pemeriksaan tidak hanya memuaskan pada sisi yuridis dan administrasi. Lebih dari itu, hasil pemeriksaan harus pula berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember.

Pembahasan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2014 minimal dapat memberikan gambaran informasi dan terukurnya keuangan daerah. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD bukan hanya rutinitas belaka, namun harus dipahami sebagai sebuah tuntutan terhadap proses akuntabilitas pelaksanaan APBD.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Pada Tahun 2013 jumlah ADD di Kabupaten Jember sebesar Rp. 42.801.953.000 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 42.207.042.841 sedangkan pada tahun 2015 terjadi kenaikan jumlah ADD yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 174.333.362.150. Dari total keseluruhan besarnya anggaran ADD di Kabupaten Jember tahun 2015 sebesar Rp. Rp. 174.333.362.150 tersebut dibagikan kepada 226 desa di 28 kecamatan di Kabupaten Jember. Berikut rincian pembagian ADD pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Besaran pembagian ADD pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Jember.

No.	Kecamatan	Jumlah ADD (Rp)
1.	Kencong	3.751.649.518
2.	Gumukmas	6.018.647.244
3.	Puger	8.895.963.170
4.	Wuluhan	5.301.836.108
5.	Ambulu	5.289.031.076
6.	Tempurejo	6.890.372.791
7.	Silo	7.586.659.639
8.	Mayang	5.410.620.071
9.	Mumbulsari	5.659.279.560

No.	Kecamatan	Jumlah ADD (Rp)
10.	Jenggawah	6.016.315.704
11.	Ajung	5.451.020.712
12.	Rambipuji	5.912.052.979
13.	Balung	5.927.194.690
14.	Umbulsari	7.348.830.396
15.	Semboro	4.429.272.771
16.	Jombang	4.493.866.144
17.	Sumber Baru	7.963.491.857
18.	Tanggul	6.189.138.255
19.	Bangsalsari	8.697.674.489
20.	Panti	5.423.261.333
21.	Sukorambi	3.836.135.129
22.	Arjasa	4.595.231.010
23.	Pakusari	5.283.701.161
24.	Kalisat	9.100.488.420
25.	Ledokombo	7.914.839.533
26.	Sumberjambe	7.224.651.715
27.	Sukowono	9.064.763.632
28.	Jelbuk	4.657.373.043
Total		74.333.362.150

Sumber: Bagian Pemerintah Desa

Dengan melihat hal tersebut anggaran Alokasi Dana Desa yang akan diberikan kepada masing-masing desa di seluruh Kabupaten Jember mengalami penurunan dan peningkatan. Hal ini dikarenakan pertimbangan berdasarkan pembagian proporsional artinya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan masyarakat miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS), dengan memperhatikan pertimbangan pembagian

jumlah ADD masing-masing kecamatan diatas Kabupaten Jember diharapkan penyelenggaraan ADD Pemerintahan Desa dapat berjalan secara efektif.

Penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan tujuan dan pertimbangan (*purposive sampling*), berbagai alasan yang menjadi pertimbangan penelitian antara lain Kecamatan Kalisat merupakan penerima Alokasi dana Desa terbesar di Kabupaten Jember yaitu sebesar Rp.9.100.488.420, diantara kecamatan-kecamatan lain kecamatan Kalisat merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu sebanyak 12 desa, Kecamatan Kalisat merupakan kecamatan dengan jumlah kepadatan penduduk ke dua di Kabupaten Jember setelah Kecamatan Silo. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut peneliti mengambil sampel di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember karena Kecamatan Kalisat dianggap mewakili populasi penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui Efektivitas distribusi Alokasi Dana Desa serta pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jember tahun 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. bagaimana efektivitas distribusi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan pedesaan?
2. bagaimana pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Jember tahun 2015 pada masing-masing desa sehingga tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut dapat terwujud?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

untuk mengetahui efektifitas distribusi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan pedesaan.

1. untuk mengetahui pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Jember tahun 2015 pada masing-masing desa sehingga tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut dapat terwujud.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan pemerintah, yaitu antara lain:

1. kalangan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, rancangan atau cikal bakal penelitian selanjutnya

2. kalangan pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dapat meningkatkan efektivitas distribusi ADD.

3. kalangan masyarakat Kabupaten Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam pelaksanaan ADD.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran, sedangkan kata dasarnya *to distribute* berdasarkan Kamus Inggris Indonesia Echols dan Shadilly dalam Damsar (2014) bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan mengageni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi didefinisikan sebagai penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.

Distribusi dapat diartikan sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemerataan yang sangat penting dilakukan dalam desentralisasi penyaluran Alokasi Dana Desa yaitu untuk mengembangkan dan memperluas Kegunaan atau fungsi Alokasi Dana Desa mulai dari pemerintah pusat sampai ketangan pemerintahan terkecil atau yang biasa disebut desa sesuai dengan jumlah dan waktu dan pertimbangan-pertimbangan lain yang telah ditentukan.

2.1.2 Konsep Efektivitas

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Abdul Halim dalam Saputra, 2016).

Menurut Saputra (2016:4) analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas tahun 2011-2015 menggunakan rumus sebagai berikut (LPJ Keuangan Desa Lembean/Depdagri, Kemendagri no.690.900.327).

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ ADD}{Target\ ADD} \times 100\%$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu. Pemdes dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Tetapi semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan desa semakin baik. Untuk menilai tingkat efektivitas keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Jember, digunakan acuan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kriteria Efektivitas Keuangan Desa

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

2.1.3 Pengelola Anggaran

Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut (Dobell & Ulrich dalam Tamasoleng 2015). Penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yaitu *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*.

Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada (dua) tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agent (Hagen dalam Tamasoleng 2015).

Tahapan anggaran yang dikenal dengan siklus anggaran menurut Mardiasmo (2009:70) terdiri dari empat tahap yang meliputi:

1. Tahap Persiapan Anggaran (*preparation*).

Dalam tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar pendapatan yang tersedia.

2. Tahap Ratifikasi (*approval/ratification*) anggaran.

3. Tahap ini melibatkan proses politik. Pada tahap ini pimpinan eksekutif harus memiliki kemampuan manajerial serta *political skill* juga *salesmanship* dan mempunyai kemampuan untuk menjawab dan membeberkan argumen yang rasional atas segala bantahan dari pihak legislatif.

4. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*approval/ratification*).

Tahap ini memiliki sistem informasi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer Keuangan dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan bertanggung Jawab untuk menciptakan sistem akuntansi dalam hal pelaksanaan anggaran yang memadai dan handal. Tahap ini juga merupakan tahap penentuan tingkat efektivitas anggaran Alokasi Dana Desa yang diserap oleh pemerintah desa dalam menunjang pembangunan, tingkat efektifitas tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ ADD}{Target\ ADD} \times 100\%$$

5. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*reporting & evaluation*).

Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Bila tahap pelaksanaan telah didukung dengan sistem yang pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pada tahap ini akan banyak menemui masalah.

2.1.4 Pengertian Desa

Desa dan Pemerintahan Desa di era Otonomi Daerah Menurut Ndraha (1984:3) pengertian resmi tentang desa menurut Undang-undang adalah :

UU Nomor 5 Tahun 1979

Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 22 Tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 32 Tahun 2004

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No.6 Tahun 2014

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasi dan adat istiadat desa. (Apriliani, 2014).

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Sumber-sumber pendapatan desa berasal dari:

- a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Peran pemerintah dalam pengalokasian dana desa sangat penting antara lain sebagai perencana, pelaksana, mengatur mekanisme pencairan dana penyelenggara ADD, penggunaan ADD, pengawasan dan memertanggungjawabkan ADD kepada publik dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ).

Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengalokasikan dana dari daerah yang diterima oleh kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk desa dan masyarakat desa paling sedikit 10%. Alokasi dana desa tersebut ditujukan untuk:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- g. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Negara Desa (BUMDes). (Nurcholis, 2011)

Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan ADD

yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan/pembangunan sarana fisik desa, honorarium tim pelaksana desa dan penguatan kelembagaan desa yang dianggap penting (BPMD, 2013).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Darmiasih (2015) tentang analisis mekanisme penyaluran alokasi dana desa (ADD) menyatakan bahwa Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Eka Buana sudah diterima oleh pemerintah desa dari Pemerintah Pusat, yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tri Eka Buana sudah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dijelaskan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Dana Desa (ADD) karena hal terpenting mengingat salah satu tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga mekanisme dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tepat pada waktu yang sudah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosalinda (2014) tentang pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dengan rincian sebagai berikut: a) Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Minimal; b) Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa

(ADD) yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2016) tentang efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014 menunjukkan bahwa 1) Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli tahun 2009 sampai dengan 2014 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif). Tingkat efektivitas masing-masing tahun yaitu 2009 (98,89%), 2010 (100%), tahun 2011 (100%), tahun 2012(89,24%), tahun 2013(100%), dan tahun 2014 (99,57%).

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan yang diperoleh dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional desa dan BPD dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan ketentuan diatas pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2015 mengatur pengalokasian ADD dengan peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan bantuan Keuangan. Kepala Pemerintah Desa di Kabupaten Jember yang menetapkan bahwa pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa, dan Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDes. Sedangkan pengawasan pelaksanaan ADD secara internal dilaksanakan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD serta oleh aparat pengawas internal kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci. Penelitian-penelitian dengan pendekatan induktif yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta (Indriantoro dan Supomo, 2014).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Data Primer

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Didalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pendistribusian ADD di Kabupaten Jember yaitu, Kepala Bagian Pemerintah Desa, Bagian Pemerintah Desa, Camat, Kepala Desa, dan Kepala UPT Bina Marga.

2) Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (2015) data sekunder merupakan data penelitian secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data skunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintah Desa Sekertariat Kabupaten Jember dan dokumen-dokumen dari UPT Bina Marga Wilayah Kalisat.

3.3 Teknik dan Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data utama yaitu data primer peneliti akan melakukan wawancara dan dibantu dengan alat perekam, hal tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang akurat. Alat perekam tersebut digunakan untuk bahan *cross check* apabila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti. Peneliti juga akan melakukan wawancara langsung (*dept interview*) kepada informan yang kompeten dalam pendistribusian ADD, serta mencatat dan informasi yang bersumber dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Peneliti juga melakukan observasi sekaligus wawancara secara langsung. Peneliti juga akan menunjukkan hasil wawancara (*transcript*) dari para informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

3.4 Instrumen Penelitian

Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan-informan untuk dijadikan sebagai sumber informasi, hal tersebut bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Informan yang akan dipilih yaitu orang-orang yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan informasi tentang pendistribusian Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu Pemerintah Desa selaku tim pelaksana.

3.4.1 Informan Penelitian

Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan-informan untuk dijadikan sebagai sumber informasi, hal tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat. Informan yang akan dipilih untuk diwawancarai adalah orang-orang yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan informasi tentang pendistribusian Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Bapak Adi Wijaya selaku Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekertariat Kabupaten Jember, Bapak Sumanto selaku

Camat Kalisat, Bapak Muh. Riad selaku Kepala UPT Bina Marga Kecamatan Kalisat, dan beberapa Kepala Desa.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Efektivitas Distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah di wilayah Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena di Kabupaten Jember terjadi penurunan dan kenaikan jumlah ADD yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2013 sebesar Rp. 42.801.953.000 turun menjadi Rp. 42.207.042.842 pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi Rp. 174.333.362.150.

Berbagai alasan yang menjadi pertimbangan penelitian dalam pemilihan sampel antara lain Kecamatan Kalisat merupakan penerima Alokasi dana Desa terbesar di Kabupaten Jember yaitu sebesar Rp.9.100.488.420, diantara kecamatan-kecamatan lain kecamatan Kalisat merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu sebanyak 12 desa, Kecamatan Kalisat merupakan kecamatan dengan jumlah kepadatan penduduk ke dua di Kabupaten Jember setelah Kecamatan Silo. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut peneliti mengambil sampel di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember karena Kecamatan Kalisat dianggap mewakili populasi penelitian.

3.6 Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Menurut Moloeng dalam Arifiyanto (2013:17) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, dalam Arifiyanto, 2013).

Hal ini dapat dicapai dengan cara:

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, dalam Arifiyanto, 2013).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan cara:

1. peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan;
2. membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan tepi mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data;
3. menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horisonaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pernyataan maupun pertanyaan yang bersifat representatif atau tumpang tindih dihilangkan;

4. mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan;
5. penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami;
6. menghitung tingkat efektifitas dengan menggunakan rumus:

$$Efektifitas = \frac{Penyerapan\ ADD}{Target\ ADD} \times 100\%$$

7. menginput data yang diperoleh ke dalam tabel dengan bantuan MS Excel dan menggunakan analisis varians;
8. perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang dilapangan untuk menguji keberadaan dan validitas makna yang muncul. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif .

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Efektivitas Distribusi Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan perbandingan penggunaan 30% untuk belanja aparaturur dan kegiatan operasional pemerintah desa sedangkan 70% untuk pemberdayaan masyarakat (pembangunan fisik desa).

Hasil dari analisis efektivitas distribusi Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015 dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan program ADD khususnya dalam bidang pembangunan desa (peningkatan infrastruktur desa) secara umum dapat dikatakan sudah efektif yang dibuktikan dengan peningkatan infrastruktur desa dari tahun ke tahun.

Dilihat dari segi ketepatan program pembangunan telah tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan tercapainya target atau sasaran dari program pembangunan desa itu sendiri dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fisik dan pembangunan sarana infrastruktur dasar perdesaan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan.

5.1.2 Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai pengawas (controlling) berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sejauh ini fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di tandai dengan pembangunan infrastuktur di masing-masing desa se Kecamatan.

Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa :

- a. pengawasan melekat dilakukan oleh Camat atas nama Bupati;
- b. pengawasan fungsional dilakukan oleh pejabat yang berwenang meliputi Inspektorat Kabupaten, BPKP dan BPK;
- c. pengawasan yang dilakukan oleh BPD;
- d. pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat.

Keberhasilan pengawasan ADD ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh BPD saja melainkan Camat, BPK, LSM dan masyarakat sekitar turut serta dalam mengawasi pelaksanaan ADD ini, Sedangkan untuk pengawasan dari Kecamatan Kalisat hanya sebatas sebagai fasilitator tetapi tanggungjawab sepenuhnya ada di desa langsung ke inspektorat melalui inspektorat melalui kecamatan.

5.2 KETERBATASAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka dapat dilihat bahwa penelitian ini hanya sebatas menghitung tingkat efektivitas dan pengawasan saja peneliti belum melakukan penelitian tentang akuntabilitas dan pelaporan ADD dikarenakan keterbatasan waktu dan kurang terbukanya aparatur desa untuk dimintai informasi dan dijadikan objek penelitian terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan ADD, selain itu ada beberapa masalah yang masih ditemui yang merupakan keterbatasan dari objek penelitian antara lain, masyarakat belum bisa mengakses informasi terkait pengelolaan ADD di kecamatan Kalisat, dalam tim

pelaksana ADD juga masih ditemukan kurangnya koordinasi sehingga menghambat beberapa kegiatan.

5.3 SARAN

Agar pelaksanaan ADD dapat berjalan secara efektif sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan perubahan dan meningkatkan pembangunan beberapa saran yang diperlukan:

1. seluruh masyarakat seharusnya turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desa serta ikut memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
2. Menghindari rangkap jabatan agar pengendalian internal dalam pelaksanaan ADD lebih ketat.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan meneliti Akuntabilitas dan pertanggungjawaban ADD.
4. Bagi objek penelitian lebih memperbaiki kekeurangan yang ditemukan dalam penelitian ini sehingga dapat meningkatkan efektivitas distribusi pengelolaan ADD di Kabupaten Jember untuk tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agisma, dkk. 2012. "Alokasi Dana Desa dalam Formulasi Kebijakan APBD Kabupaten Jember Tahun 2012." *Jurnal e-SOSPOL No. 1 Vol. 1; Januari 2014 [2014, 1 (1): 1-9.*
- Apriliani, S. A. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Universitas Jember.
- Arifiyanto, D. F. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember." Tidak Diterbitkan. Skripsi Universitas Jember. 2014.
- Mardismo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Ni Kadek, D., dkk. 2015. "Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa." *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 1 No: 3 Tahun 2015).*
- Rosalinda, O. 2014. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya Malang.
- Saputra. 2016. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014". *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (Volume 6 No: 1 Tahun 2016).*
- Tamasoleng, A. 2015. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tagulandang Biaro". *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol.3 ,No.1, 2015: 97-110.*
- Okezone news*. 12 Juni 2015.
- Prameswari. 2013. "Peningkatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa

(Bk3pd) di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012”. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013.

Perundang-Undangan:

Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015 (selanjutnya disebut Peraturan Bupati tentang pengelolaan ADD).

Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa nomor 93/PMK.07/2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Lampiran A. Daftar Hasil Wawancara

A.1 Wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintah Desa

DAFTAR HASIL WAWANCARA**Narasumber : Adi Wijaya****Instansi : Kantor Bagian Pemerintah Desa****Sekretarian PemKab Jember****Waktu : 30 Desember 2015**

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten kepada desa dalam rangka pengelolaan ADD?	Kabupaten memantau pelaksanaan ADD melalui koordinator Kecamatan, dalam hal ini dilakukan oleh camat karna camat sebagai pembina desa, selain itu pengawasan juga dilakukan oleh Inspektorat, BPKP, dan BPKRI.
2.	Apa saja tahap pelaksanaan ADD?	ada 4 tahap yaitu, persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan kesimpulan.
3.	Dasar apa yang digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan ADD 2015?	Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Jemberi Tahun 2015 tentang pengelolaan ADD.
4.	Apakah ada faktor	Ada, masih ada beberapa kepala

NO.	Pertanyaan	Jawaban
	penghambat dalam pelaksanaan ADD ?	desa yang memiliki keterbatasan SDM dan seringkali adanya rangkap jabatan dalam pengelolaan keuangan desa.
5.	Apakah ada format khusus SPJ? Jika ada SPJ yang akan dibuat apakah harus sesuai dengan Juknis penggunaan ADD?	ada, harus.

A.2 Wawancara dengan Camat Kalisat

DAFTAR HASIL WAWANCARA**Narasumber : Drs. Sumanto****Jabatan : Camat Kalisat****Instansi : Kantor Kecamatan Kalisat**

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan ADD?	camat sebagai pembina akan mengawasi jalan pelaksanaan ADD yang selanjutnya akan melaporkan keberhasilan pembangunan tiap desa ke tingkat Kabupaten.
2.	Apakah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD telah mengikuti prosedur yang berlaku?	iya.
3.	apakah pengelolaan ADD sudah berjalan dengan efektif?	sudah.
4.	dasar apa saja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pengawasan ADD?	Undang-undang, peraturan yang berlaku dan teknis. Misal: ketebalan jalan dan ukuran jalan.
5.	apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan ADD?	iya, curah hujan mengganggu proses pembangunan infrastruktur tetapi tidak berpengaruh secara signifikan.
6.	apakah masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam upaya pembangunan desa?, jika ada dalam bentuka apa?	iya, masyarakat sangat antusias turut serta dalam proses pembangunan infrastruktur.
7.	bagaimana respon masyarakat terkait dengan pembangunan yang didanai dari ADD?	Sangat baik.

NO.	Pertanyaan	Jawaban
	apa wujud nyata hasil pembangunan yang didanai oleh ADD 2015?	Hasil pembangunan banyak sekali, rinciannya dapat di lihat di dokumen dari UPT PU Binamarga.
8.	apakah penggunaan ADD tahun 2015 telah sesuai dengan rencana? Jika ada yang tidak sesuai dengan rencana apa penyebabnya?	sudah.
9.	apakah penggunaan ADD tahun 2015 telah ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70%?	benar.
10.	apakah penggunaan ADD tahun 2015 telah ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah desa sebesar 30%?	benar.
11.	apakah setiap kegiatan pengelolaan ADD telah dicatat dan dibukukan secara sistematis?	iya.
12.	apakah SPJ yang dibuat telah sesuai dengan format dalam petunjuk teknis penggunaan ADD?	iya.

A.3 Wawancara dengan Kepala Desa Ajung

DAFTAR HASIL WAWANCARA**Narasumber : Kepala Desa Ajung****Instansi : Kantor Desa Ajung****Waktu : 9 Desember 2015**

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka pengelolaan ADD?	Kepala desa beserta staf yang terlibat dalam pelaksanaan ADD bekerjasama dengan PU.
2.	Apakah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD telah mengikuti prosedur yang berlaku?	iya.
3.	apakah pengelolaan ADD sudah berjalan dengan efektif?	sudah.
4.	dasar apa saja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pengawasan ADD?	Undang-undang, peraturan yang berlaku dan teknis, RAP, serta SPJ.
5.	apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan ADD?	tidak.
6.	apakah masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam upaya pembangunan desa?, jika ada dalam bentuka apa?	iya, masyarakat sangat antusias turut serta dalam proses pembangunan infrastruktur.
7.	bagaimana respon masyarakat terkait dengan pembangunan yang didanai dari ADD?	Sangat baik.
	apa wujud nyata hasil	ADD tahun 2015 digunakan untuk

NO.	Pertanyaan	Jawaban
	pembangunan yang didanai oleh ADD 2015?	rehap kantor desa, paving jalan, pengaspalan jalan.
8.	apakah penggunaan ADD tahun 2015 telah sesuai dengan rencana? Jika ada yang tidak sesuai dengan rencana apa penyebabnya?	sudah.
9.	apakah penggunaan ADD tahun 2015 telah ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70%?	benar.
10.	apakah penggunaan ADD tahun 2015 telah ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah desa sebesar 30%?	benar.
11.	apakah setiap kegiatan pengelolaan ADD telah dicatat dan dibukukan secara sistematis?	iya.
12.	apakah SPJ yang dibuat telah sesuai dengan format dalam petunjuk teknis penggunaan ADD?	iya.

A.4 Wawancara dengan Kepala Desa Sumber Ketempa

DAFTAR HASIL WAWANCARA**Narasumber : Kepala Desa Sumberketempa****Instansi : Kantor Desa Sumberketempa****Waktu : 9 Desember 2015**

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka pengelolaan ADD?	Kepala desa bekerjasama dengan PU dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan ADD.
2.	Apakah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD telah mengikuti prosedur yang berlaku?	iya.
3.	apakah pengelolaan ADD sudah berjalan dengan efektif?	sudah.
4.	dasar apa saja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pengawasan ADD?	Undang-undang, peraturan yang berlaku, mengikuti dari PU tetapi ada TIM dari desa yang survey langsung ke lapangan.
5.	apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan ADD?	tidak.
6.	apakah masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam upaya pembangunan desa?, jika ada dalam bentuka apa?	iya, masyarakat sangat antusias turut serta dalam proses pembangunan infrastruktur.
7.	bagaimana respon masyarakat terkait dengan pembangunan yang didanai dari ADD?	Sangat baik.
	apa wujud nyata hasil	ADD tahun 2015 digunakan untuk

NO.	Pertanyaan	Jawaban
	pembangunan yang didanai oleh ADD 2015?	peningkatan jalan aspal Dusun Pancoran RT.02 RW 05.
8.	apakah penggunaan ADD tahun 2015 telah sesuai dengan rencana? Jika ada yang tidak sesuai dengan rencana apa penyebabnya?	sudah.
9.	apakah penggunaan ADD tahun 2015 telah ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70%?	benar.
10.	apakah penggunaan ADD tahun 2015 telah ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah desa sebesar 30%?	benar.
11.	apakah setiap kegiatan pengelolaan ADD telah dicatat dan dibukukan secara sistematis?	iya.
12.	apakah SPJ yang dibuat telah sesuai dengan format dalam petunjuk teknis penggunaan ADD?	iya.

A.5 Wawancara dengan Kepala Desa Sebanen

DAFTAR HASIL WAWANCARA**Narasumber : Kepala Desa Sebanen****Instansi : Kantor Desa Sebanen****Waktu : 9 Desember 2015**

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka pengelolaan ADD?	Kepala desa bekerjasama dengan PU dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan ADD.
2.	Apakah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD telah mengikuti prosedur yang berlaku?	iya.
3.	apakah pengelolaan ADD sudah berjalan dengan efektif?	sudah.
4.	dasar apa saja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pengawasan ADD?	Undang-undang, peraturan yang berlaku, mengikuti dari PU tetapi ada TIM dari desa yang survey langsung ke lapangan.
5.	apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan ADD?	tidak.
6.	apakah masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam upaya pembangunan desa?, jika ada dalam bentuka apa?	iya, masyarakat sangat antusias turut serta dalam proses pembangunan infrastruktur.
7.	bagaimana respon masyarakat terkait dengan pembangunan yang didanai dari ADD?	Sangat baik.
	apa wujud nyata hasil	ADD tahun 2015 digunakan untuk

NO.	Pertanyaan	Jawaban
	pembangunan yang didanai oleh ADD 2015?	pembangunan aula, rehap kantor desa, pembangunan ruang komputer, dan perbaikan saluran plengsengan.
8.	apakah penggunaan ADD tahun 2015 telah sesuai dengan rencana? Jika ada yang tidak sesuai dengan rencana apa penyebabnya?	sudah.
9.	apakah penggunaan ADD tahun 2015 telah ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70%?	benar.
10.	apakah penggunaan ADD tahun 2015 telah ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah desa sebesar 30%?	benar.
11.	apakah setiap kegiatan pengelolaan ADD telah dicatat dan dibukukan secara sistematis?	iya.
12.	apakah SPJ yang dibuat telah sesuai dengan format dalam petunjuk teknis penggunaan ADD?	iya.

A.6 Wawancara dengan Kepala UPT Bina Marga

DAFTAR HASIL WAWANCARA**Narasumber : Muh. Riad****Jabatan : Kepala UPT Bina Marga**

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh UPT PU Bina Marga kepada desa dalam rangka pengelolaan ADD?	PU Bekerja sama dengan Camat dan Tim fasilitator desa dalam melaksanakan ADD.
	Apakah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD telah mengikuti prosedur yang berlaku?	iya.
2.	apakah pengelolaan ADD sudah berjalan dengan efektif?	Sudah, bahkan sangat efektif. Terbukti dengan dampak langsung yang dirasakan masyarakat. ADD dapat mensejahterakan masyarakat sekitar, menyerap tenaga kerja karena proyek-proyek ADD banyak melibatkan warga sekitar, serta meratakan pembangunan.
3.	dasar apa saja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pengawasan ADD?	Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
4.	apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan ADD?	tidak.
5.	apakah masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam upaya pembangunan desa?, jika ada dalam	iya, masyarakat sangat antusias turut serta dalam proses pembangunan infrastruktur.

NO.	Pertanyaan	Jawaban
	bentuka apa?	
6.	bagaimana respon masyarakat terkait dengan pembangunan yang didanai dari ADD?	Sangat baik.



A.7 Wawancara dengan Warga Setempat

DAFTAR HASIL WAWANCARA

Narasumber : Anis Ita Risqiyah

Jabatan : Warga Setempat

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Anda tentang pengelolaan ADD di Kabupaten Jember tahun 2015? , bentuk pengawasan seperti apa yang Anda lakukan dalam pelaksanaan ADD tahun 2015?	Saya sebagai warga mengawasi langsung pelaksanaan ADD dengan cara terjun langsung ke lapangan, melihat apakah tim fasilitator desa benar-benar bekerja sesuai teknis atau tidak, ternyata dapat saya simpulkan bahwa pelaksanaan ADD tahun 2015 ini sudah cukup efektif.
2.	Apakah pengelolaan ADD sudah cukup efektif?	Sudah.
3.	Dasar apa saja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai keefektivan ADD?	tolak ukur keefektivan ADD dapat dilihat dari peningkatan infrastruktur dan pembangunan fasilitas umum.
4.	Apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan ADD?, jika ada sebutkan!	curah hujan yang tidak menentu dan keterlambatan pengiriman bahan baku menghambat proses pembangunan.
5.	Apakah dampak yang Anda rasakan terkait dengan pelaksanaan ADD?	1. Akses jalan menjadi lebih mudah. 2. Adanya perhatian khusus terhadap pembangunan tempat-tempat ibadah, pemakaman umum dan jembatan.
6.	apakah Anda dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan ADD?	Tidak.
7.	Apakah ada kritik maupun saran yang dapat Anda sampaikan terkait dengan pelaksanaan ADD yang telah dilaksanakan dan	Menurut saya jumlah ADD yang diterima desa jumlahnya kurang mencukupi untuk pembangunan desa, sehingga untuk kedepannya ADD perlu ditambah agar pembangunan semakin merata.

NO.	Pertanyaan	Jawaban
	pelaksanaan ADD yang akan datang?, jika ada jelaskan!	



Lampiran B. Daftar Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember Tahun 2015

DAFTAR PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015							
No	Kecamatan	Desa	Jumlah ADD Awal	Prop (10%)	Merata (90%)	Jumlah ADD PAK	Jumlah TOTAL ADD PER DESA
1	2	3	4			4	
1	KENCONG	PASEBAN	473.000.000	53.386.947	694.247.902	274.634.849	747.634.849
2	KENCONG	CAKRU	473.000.000	54.858.588	694.247.902	276.106.491	749.106.491
3	KENCONG	KRATON	473.000.000	53.327.802	694.247.902	274.575.705	747.575.705
4	KENCONG	WONOREJO	473.000.000	43.282.940	694.247.902	264.530.842	737.530.842
5	KENCONG	KENCONG	473.000.000	75.553.729	694.247.902	296.801.631	769.801.631
6	GUMUK MAS	KEPANJEN	473.000.000	80.924.652	694.247.902	302.172.555	775.172.555
7	GUMUK MAS	MAYANGAN	473.000.000	69.679.487	694.247.902	290.927.389	763.927.389
8	GUMUK MAS	MENAMPU	473.000.000	58.142.822	694.247.902	279.390.725	752.390.725
9	GUMUK MAS	BAGOREJO	473.000.000	38.492.864	694.247.902	259.740.766	732.740.766
10	GUMUK MAS	GUMUKMAS	473.000.000	60.769.102	694.247.902	282.017.004	755.017.004
11	GUMUK MAS	PURWOASRI	473.000.000	52.036.357	694.247.902	273.284.259	746.284.259
12	GUMUK MAS	TEMBOKREJO	473.000.000	47.318.427	694.247.902	268.566.329	741.566.329

13	GUMUK MAS	KARANGREJO	473.000.000	57.300.314	694.247.902	278.548.216	751.548.216
14	PUGER	MOJOMULYO	473.000.000	51.025.162	694.247.902	272.273.064	745.273.064
15	PUGER	MOJOSARI	473.000.000	66.962.499	694.247.902	288.210.401	761.210.401
16	PUGER	PUGER KULON	473.000.000	31.440.369	694.247.902	252.688.271	725.688.271
17	PUGER	PUGER WETAN	473.000.000	46.669.759	694.247.902	267.917.661	740.917.661
18	PUGER	GRENDEN	473.000.000	69.141.057	694.247.902	290.388.959	763.388.959
19	PUGER	MLOKOREJO	473.000.000	52.027.258	694.247.902	273.275.161	746.275.161
20	PUGER	KASIYAN	473.000.000	45.185.983	694.247.902	266.433.886	739.433.886
21	PUGER	KASIYAN TIMUR	473.000.000	40.899.177	694.247.902	262.147.080	735.147.080
22	PUGER	WONOSARI	473.000.000	53.100.559	694.247.902	274.348.461	747.348.461
23	PUGER	JAMBEARUM	473.000.000	36.189.087	694.247.902	257.436.990	730.436.990
24	PUGER	BAGON	473.000.000	31.556.121	694.247.902	252.804.023	725.804.023
25	PUGER	WRINGIN TELU	473.000.000	40.791.311	694.247.902	262.039.213	735.039.213
26	WULUHAN	LOJEJER	473.000.000	85.225.062	694.247.902	306.472.964	779.472.964
27	WULUHAN	AMPEL	473.000.000	67.420.408	694.247.902	288.668.310	761.668.310
28	WULUHAN	TANJUNG REJO	473.000.000	50.077.290	694.247.902	271.325.192	744.325.192
29	WULUHAN	KESILIR	473.000.000	66.736.326	694.247.902	287.984.229	760.984.229
30	WULUHAN	DUKUH DEMPOK	473.000.000	33.643.953	694.247.902	254.891.855	727.891.855
31	WULUHAN	TAMANSARI	473.000.000	85.417.140	694.247.902	306.665.042	779.665.042
32	WULUHAN	GLUNDENGAN	473.000.000	53.580.613	694.247.902	274.828.516	747.828.516

33	AMBULU	SUMBERREJO	473.000.000	101.031.148	694.247.902	322.279.050	795.279.050
34	AMBULU	ANDONGSARI	473.000.000	61.424.977	694.247.902	282.672.879	755.672.879
35	AMBULU	SABRANG	473.000.000	84.337.182	694.247.902	305.585.085	778.585.085
36	AMBULU	AMBULU	473.000.000	16.923.743	694.247.902	238.171.645	711.171.645
37	AMBULU	PONTANG	473.000.000	61.370.318	694.247.902	282.618.220	755.618.220
38	AMBULU	KARANG ANYAR	473.000.000	71.585.740	694.247.902	292.833.643	765.833.643
39	AMBULU	TEGALSARI	473.000.000	32.622.651	694.247.902	253.870.553	726.870.553
40	TEMPUREJO	ANDONGREJO	473.000.000	314.765.172	694.247.902	536.013.074	1.009.013.074
41	TEMPUREJO	CURAHNONGKO	473.000.000	355.066.345	694.247.902	576.314.247	1.049.314.247
42	TEMPUREJO	SANENREJO	473.000.000	172.551.295	694.247.902	393.799.198	866.799.198
43	TEMPUREJO	WONOASRI	473.000.000	53.665.406	694.247.902	274.913.308	747.913.308
44	TEMPUREJO	SIDODADI	473.000.000	88.204.654	694.247.902	309.452.556	782.452.556
45	TEMPUREJO	PONDOKREJO	473.000.000	111.624.392	694.247.902	332.872.294	805.872.294
46	TEMPUREJO	CURAHTAKIR	473.000.000	192.696.484	694.247.902	413.944.386	886.944.386
47	TEMPUREJO	TEMPUREJO	473.000.000	47.815.824	694.247.902	269.063.727	742.063.727
48	SILO	MULYOREJO	473.000.000	262.238.563	694.247.902	483.486.466	956.486.466
49	SILO	PACE	473.000.000	209.173.838	694.247.902	430.421.741	903.421.741
50	SILO	HARJOMULYO	473.000.000	185.757.943	694.247.902	407.005.846	880.005.846
51	SILO	KARANGHARJO	473.000.000	103.620.489	694.247.902	324.868.392	797.868.392
52	SILO	SILO	473.000.000	157.401.004	694.247.902	378.648.906	851.648.906

53	SILO	SEMPOLAN	473.000.000	63.148.998	694.247.902	284.396.901	757.396.901
54	SILO	SUMBERJATI	473.000.000	125.080.856	694.247.902	346.328.758	819.328.758
55	SILO	GARAHAN	473.000.000	107.856.449	694.247.902	329.104.352	802.104.352
56	SILO	SIDOMULYO	473.000.000	124.150.376	694.247.902	345.398.279	818.398.279
57	MAYANG	SEPUTIH	473.000.000	120.658.764	694.247.902	341.906.666	814.906.666
58	MAYANG	SIDOMUKTI	473.000.000	89.070.239	694.247.902	310.318.141	783.318.141
59	MAYANG	SUMBER KEJAYAN	473.000.000	84.307.690	694.247.902	305.555.592	778.555.592
60	MAYANG	TEGALREJO	473.000.000	36.023.743	694.247.902	257.271.645	730.271.645
61	MAYANG	TEGALWARU	473.000.000	67.255.974	694.247.902	288.503.876	761.503.876
62	MAYANG	MAYANG	473.000.000	58.935.779	694.247.902	280.183.682	753.183.682
63	MAYANG	MRAWAN	473.000.000	94.632.568	694.247.902	315.880.470	788.880.470
64	MUMBULSARI	KAWANGREJO	473.000.000	63.591.120	694.247.902	284.839.023	757.839.023
65	MUMBULSARI	TAMANSARI	473.000.000	107.324.574	694.247.902	328.572.477	801.572.477
66	MUMBULSARI	SUCO	473.000.000	127.281.401	694.247.902	348.529.303	821.529.303
67	MUMBULSARI	LAMPEJI	473.000.000	170.994.387	694.247.902	392.242.289	865.242.289
68	MUMBULSARI	MUMBULSARI	473.000.000	134.381.838	694.247.902	355.629.741	828.629.741
69	MUMBULSARI	LENGKONG	473.000.000	76.116.566	694.247.902	297.364.468	770.364.468
70	MUMBULSARI	KARANGKEDAWUNG	473.000.000	119.854.357	694.247.902	341.102.259	814.102.259
71	JENGGAWAH	KEMUNING SARI KIDUL	473.000.000	51.635.148	694.247.902	272.883.050	745.883.050
72	JENGGAWAH	KERTONEGORO	473.000.000	54.968.729	694.247.902	276.216.632	749.216.632

73	JENGGAWAH	JATISARI	473.000.000	72.620.316	694.247.902	293.868.218	766.868.218
74	JENGGAWAH	SRUNI	473.000.000	57.468.922	694.247.902	278.716.825	751.716.825
75	JENGGAWAH	CANGKRING	473.000.000	96.988.599	694.247.902	318.236.501	791.236.501
76	JENGGAWAH	WONOJATI	473.000.000	36.680.843	694.247.902	257.928.746	730.928.746
77	JENGGAWAH	JENGGAWAH	473.000.000	52.757.246	694.247.902	274.005.148	747.005.148
78	JENGGAWAH	JATIMULYO	473.000.000	39.212.683	694.247.902	260.460.585	733.460.585
79	AJUNG	MANGARAN	473.000.000	127.175.933	694.247.902	348.423.835	821.423.835
80	AJUNG	SUKAMAKMUR	473.000.000	94.435.191	694.247.902	315.683.093	788.683.093
81	AJUNG	KLOMPANGAN	473.000.000	57.358.855	694.247.902	278.606.758	751.606.758
82	AJUNG	PANCAKARYA	473.000.000	74.845.558	694.247.902	296.093.461	769.093.461
83	AJUNG	AJUNG	473.000.000	100.304.763	694.247.902	321.552.665	794.552.665
84	AJUNG	WIROWONGSO	473.000.000	79.771.896	694.247.902	301.019.798	774.019.798
85	AJUNG	ROWO INDAH	473.000.000	57.393.198	694.247.902	278.641.101	751.641.101
86	RAMBIPUJI	CURAHMALANG	473.000.000	27.659.743	694.247.902	248.907.645	721.907.645
87	RAMBIPUJI	NOGOSARI	473.000.000	100.099.078	694.247.902	321.346.980	794.346.980
88	RAMBIPUJI	ROWOTAMTU	473.000.000	32.256.758	694.247.902	253.504.660	726.504.660
89	RAMBIPUJI	PECORO	473.000.000	50.910.713	694.247.902	272.158.616	745.158.616
90	RAMBIPUJI	RAMBIPUJI	473.000.000	14.060.768	694.247.902	235.308.670	708.308.670
91	RAMBIPUJI	KALIWINING	473.000.000	58.820.110	694.247.902	280.068.013	753.068.013
92	RAMBIPUJI	RAMBIGUNDAM	473.000.000	32.713.292	694.247.902	253.961.194	726.961.194

93	RAMBIPUJI	GUGUT	473.000.000	41.549.299	694.247.902	262.797.202	735.797.202
94	BALUNG	KARANG DUREN	473.000.000	33.951.922	694.247.902	255.199.825	728.199.825
95	BALUNG	KARANG SEMANDING	473.000.000	64.865.665	694.247.902	286.113.568	759.113.568
96	BALUNG	TUTUL	473.000.000	41.670.543	694.247.902	262.918.445	735.918.445
97	BALUNG	BALUNG KULON	473.000.000	73.617.102	694.247.902	294.865.004	767.865.004
98	BALUNG	BALUNG KIDUL	473.000.000	36.973.796	694.247.902	258.221.699	731.221.699
99	BALUNG	BALUNG LOR	473.000.000	22.633.645	694.247.902	243.881.548	716.881.548
100	BALUNG	GUMELAR	473.000.000	41.908.146	694.247.902	263.156.048	736.156.048
101	BALUNG	CURAHLELE	473.000.000	57.590.651	694.247.902	278.838.554	751.838.554
102	UMBULSARI	SUKORENO	473.000.000	40.377.447	694.247.902	261.625.350	734.625.350
103	UMBULSARI	GUNUNGSARI	473.000.000	32.928.950	694.247.902	254.176.852	727.176.852
104	UMBULSARI	UMBULSARI	473.000.000	34.835.043	694.247.902	256.082.945	729.082.945
105	UMBULSARI	TANJUNGSARI	473.000.000	33.448.511	694.247.902	254.696.414	727.696.414
106	UMBULSARI	PALERAN	473.000.000	81.333.848	694.247.902	302.581.750	775.581.750
107	UMBULSARI	UMBULREJO	473.000.000	22.930.871	694.247.902	244.178.773	717.178.773
108	UMBULSARI	GADINGREJO	473.000.000	32.088.241	694.247.902	253.336.144	726.336.144
109	UMBULSARI	SIDOREJO	473.000.000	25.584.046	694.247.902	246.831.949	719.831.949
110	UMBULSARI	TEGALWANGI	473.000.000	55.872.580	694.247.902	277.120.482	750.120.482
111	UMBULSARI	MUNDUREJO	473.000.000	46.951.835	694.247.902	268.199.737	741.199.737
112	SEMBORO	REJO AGUNG	473.000.000	24.858.759	694.247.902	246.106.661	719.106.661

113	SEMBORO	SEMBORO	473.000.000	44.318.100	694.247.902	265.566.002	738.566.002
114	SEMBORO	SIDOMEKAR	473.000.000	50.920.273	694.247.902	272.168.175	745.168.175
115	SEMBORO	SIDOMULYO	473.000.000	48.681.377	694.247.902	269.929.279	742.929.279
116	SEMBORO	PONDOK JOYO	473.000.000	52.675.285	694.247.902	273.923.187	746.923.187
117	SEMBORO	PONDOK DALEM	473.000.000	42.331.563	694.247.902	263.579.466	736.579.466
118	JOMBANG	KETING	473.000.000	59.621.532	694.247.902	280.869.434	753.869.434
119	JOMBANG	JOMBANG	473.000.000	55.932.783	694.247.902	277.180.685	750.180.685
120	JOMBANG	PADOMASAN	473.000.000	69.870.537	694.247.902	291.118.440	764.118.440
121	JOMBANG	NGAMPELREJO	473.000.000	42.462.624	694.247.902	263.710.527	736.710.527
122	JOMBANG	WRINGIN AGUNG	473.000.000	66.132.932	694.247.902	287.380.834	760.380.834
123	JOMBANG	SARIMULYO	473.000.000	34.358.321	694.247.902	255.606.224	728.606.224
124	SUMBER BARU	SUMBER AGUNG	473.000.000	85.844.244	694.247.902	307.092.147	780.092.147
125	SUMBER BARU	ROWO TENGAH	473.000.000	61.326.598	694.247.902	282.574.500	755.574.500
126	SUMBER BARU	YOSORATI	473.000.000	129.592.598	694.247.902	350.840.500	823.840.500
127	SUMBER BARU	PRINGGOWIRAWAN	473.000.000	99.338.520	694.247.902	320.586.423	793.586.423
128	SUMBER BARU	KARANG BAYAT	473.000.000	154.830.361	694.247.902	376.078.263	849.078.263
129	SUMBER BARU	GELANG	473.000.000	204.084.098	694.247.902	425.332.000	898.332.000
130	SUMBER BARU	JATIROTO	473.000.000	83.169.415	694.247.902	304.417.317	777.417.317
131	SUMBER BARU	JAMINTORO	473.000.000	41.539.986	694.247.902	262.787.888	735.787.888
132	SUMBER BARU	KALIGLAGAH	473.000.000	92.947.235	694.247.902	314.195.138	787.195.138

133	SUMBER BARU	JAMBESARI	473.000.000	68.339.778	694.247.902	289.587.681	762.587.681
134	TANGGUL	TANGGUL KULON	473.000.000	29.587.419	694.247.902	250.835.321	723.835.321
135	TANGGUL	TANGGUL WETAN	473.000.000	61.452.598	694.247.902	282.700.501	755.700.501
136	TANGGUL	KLATAKAN	473.000.000	79.285.346	694.247.902	300.533.248	773.533.248
137	TANGGUL	SELODAKON	473.000.000	67.089.183	694.247.902	288.337.085	761.337.085
138	TANGGUL	DARUNGAN	473.000.000	155.505.025	694.247.902	376.752.927	849.752.927
139	TANGGUL	MANGGISAN	473.000.000	121.520.749	694.247.902	342.768.651	815.768.651
140	TANGGUL	PATEMON	473.000.000	57.198.864	694.247.902	278.446.766	751.446.766
141	TANGGUL	KRAMAT SUKOHARJO	473.000.000	63.515.853	694.247.902	284.763.755	757.763.755
142	BANGSALSARI	KARANGSONO	473.000.000	56.550.988	694.247.902	277.798.890	750.798.890
143	BANGSALSARI	SUKOREJO	473.000.000	85.612.959	694.247.902	306.860.861	779.860.861
144	BANGSALSARI	PETUNG	473.000.000	78.092.330	694.247.902	299.340.232	772.340.232
145	BANGSALSARI	TISNOGAMBAR	473.000.000	73.106.853	694.247.902	294.354.755	767.354.755
146	BANGSALSARI	LANGKAP	473.000.000	65.692.695	694.247.902	286.940.597	759.940.597
147	BANGSALSARI	BANGSALSARI	473.000.000	59.065.829	694.247.902	280.313.731	753.313.731
148	BANGSALSARI	GAMBIRONO	473.000.000	98.694.212	694.247.902	319.942.114	792.942.114
149	BANGSALSARI	CURAH KALONG	473.000.000	158.657.488	694.247.902	379.905.390	852.905.390
150	BANGSALSARI	TUGUSARI	473.000.000	172.289.243	694.247.902	393.537.146	866.537.146
151	BANGSALSARI	BANJARSARI	473.000.000	105.511.600	694.247.902	326.759.503	799.759.503
152	BANGSALSARI	BADEAN	473.000.000	107.673.366	694.247.902	328.921.269	801.921.269

153	PANTI	KEMUNINGSARI LOR	473.000.000	49.310.293	694.247.902	270.558.195	743.558.195
154	PANTI	GLAGAHWERO	473.000.000	46.316.234	694.247.902	267.564.136	740.564.136
155	PANTI	SERUT	473.000.000	84.782.719	694.247.902	306.030.621	779.030.621
156	PANTI	PANTI	473.000.000	95.910.545	694.247.902	317.158.447	790.158.447
157	PANTI	PAKIS	473.000.000	94.406.673	694.247.902	315.654.576	788.654.576
158	PANTI	SUCI	473.000.000	90.767.740	694.247.902	312.015.642	785.015.642
159	PANTI	KEMIRI	473.000.000	102.031.813	694.247.902	323.279.716	796.279.716
160	SUKORAMBI	JUBUNG	473.000.000	32.713.877	694.247.902	253.961.779	726.961.779
161	SUKORAMBI	DUKUH MENCEK	473.000.000	59.826.617	694.247.902	281.074.520	754.074.520
162	SUKORAMBI	SUKORAMBI	473.000.000	92.679.286	694.247.902	313.927.188	786.927.188
163	SUKORAMBI	KARANGPRING	473.000.000	109.602.650	694.247.902	330.850.552	803.850.552
164	SUKORAMBI	KELUNGKUNG	473.000.000	70.073.187	694.247.902	291.321.089	764.321.089
165	ARJASA	KEMUNINGLLOR	473.000.000	73.714.864	694.247.902	294.962.766	767.962.766
166	ARJASA	DARSONO	473.000.000	102.076.592	694.247.902	323.324.495	796.324.495
167	ARJASA	ARJASA	473.000.000	69.999.632	694.247.902	291.247.534	764.247.534
168	ARJASA	BITING	473.000.000	50.840.114	694.247.902	272.088.016	745.088.016
169	ARJASA	CANDIJATI	473.000.000	51.462.943	694.247.902	272.710.845	745.710.845
170	ARJASA	KAMAL	473.000.000	81.649.451	694.247.902	302.897.353	775.897.353
171	PAKUSARI	KERTOSARI	473.000.000	52.627.769	694.247.902	273.875.672	746.875.672
172	PAKUSARI	PAKUSARI	473.000.000	75.638.849	694.247.902	296.886.752	769.886.752

173	PAKUSARI	JATIAN	473.000.000	58.926.833	694.247.902	280.174.735	753.174.735
174	PAKUSARI	SUBO	473.000.000	56.722.356	694.247.902	277.970.259	750.970.259
175	PAKUSARI	SUMBER PINANG	473.000.000	88.895.770	694.247.902	310.143.672	783.143.672
176	PAKUSARI	BEDADUNG	473.000.000	45.982.197	694.247.902	267.230.100	740.230.100
177	PAKUSARI	PATEMON	473.000.000	45.172.069	694.247.902	266.419.972	739.419.972
178	KALISAT	GAMBIRAN	473.000.000	70.303.886	694.247.902	291.551.789	764.551.789
179	KALISAT	PLALANGAN	473.000.000	97.207.932	694.247.902	318.455.835	791.455.835
180	KALISAT	AJUNG	473.000.000	77.949.820	694.247.902	299.197.722	772.197.722
181	KALISAT	GLAGAHWERO	473.000.000	41.624.567	694.247.902	262.872.469	735.872.469
182	KALISAT	SUMBER JERUK	473.000.000	59.679.513	694.247.902	280.927.415	753.927.415
183	KALISAT	GUMUKSARI	473.000.000	53.653.861	694.247.902	274.901.763	747.901.763
184	KALISAT	PATEMPURAN	473.000.000	86.624.526	694.247.902	307.872.429	780.872.429
185	KALISAT	KALISAT	473.000.000	41.765.681	694.247.902	263.013.583	736.013.583
186	KALISAT	SUMBER KETEMPAH	473.000.000	90.952.813	694.247.902	312.200.715	785.200.715
187	KALISAT	SUKORENO	473.000.000	56.517.274	694.247.902	277.765.177	750.765.177
188	KALISAT	SUMBER KALONG	473.000.000	49.919.329	694.247.902	271.167.231	744.167.231
189	KALISAT	SEBANEN	473.000.000	43.314.389	694.247.902	264.562.292	737.562.292
190	LEDOKOMBO	SUREN	473.000.000	125.232.662	694.247.902	346.480.564	819.480.564
191	LEDOKOMBO	SUMBER SALAK	473.000.000	209.187.674	694.247.902	430.435.576	903.435.576
192	LEDOKOMBO	SUMBER BULUS	473.000.000	135.581.717	694.247.902	356.829.619	829.829.619

193	LEDOKOMBO	SUMBER LESUNG	473.000.000	79.140.029	694.247.902	300.387.932	773.387.932
194	LEDOKOMBO	LEMBENGAN	473.000.000	102.292.789	694.247.902	323.540.691	796.540.691
195	LEDOKOMBO	SUMBER ANGET	473.000.000	36.547.150	694.247.902	257.795.053	730.795.053
196	LEDOKOMBO	LEDOKOMBO	473.000.000	46.305.112	694.247.902	267.553.014	740.553.014
197	LEDOKOMBO	SLATENG	473.000.000	148.758.752	694.247.902	370.006.654	843.006.654
198	LEDOKOMBO	SUKOGIDRI	473.000.000	50.329.452	694.247.902	271.577.354	744.577.354
199	LEDOKOMBO	KARANG PAITON	473.000.000	38.985.173	694.247.902	260.233.075	733.233.075
200	SUMBERJAMBE	RANDU AGUNG	473.000.000	107.107.090	694.247.902	328.354.992	801.354.992
201	SUMBERJAMBE	CUMEDAK	473.000.000	106.865.709	694.247.902	328.113.611	801.113.611
202	SUMBERJAMBE	GUNUNG MALANG	473.000.000	137.566.756	694.247.902	358.814.659	831.814.659
203	SUMBERJAMBE	ROWOSARI	473.000.000	96.884.894	694.247.902	318.132.797	791.132.797
204	SUMBERJAMBE	SUMBERJAMBE	473.000.000	80.398.118	694.247.902	301.646.020	774.646.020
205	SUMBERJAMBE	SUMBER PAKEM	473.000.000	82.252.588	694.247.902	303.500.490	776.500.490
206	SUMBERJAMBE	PLEREYAN	473.000.000	100.610.664	694.247.902	321.858.566	794.858.566
207	SUMBERJAMBE	PRINGGONDANI	473.000.000	116.466.137	694.247.902	337.714.040	810.714.040
208	SUMBERJAMBE	JAMBE ARUM	473.000.000	148.268.637	694.247.902	369.516.540	842.516.540
209	SUKOWONO	SUMBERWARU	473.000.000	81.236.870	694.247.902	302.484.772	775.484.772
210	SUKOWONO	SUKOREJO	473.000.000	50.503.734	694.247.902	271.751.637	744.751.637
211	SUKOWONO	SUKOSARI	473.000.000	97.360.854	694.247.902	318.608.757	791.608.757
212	SUKOWONO	BALET BARU	473.000.000	72.710.067	694.247.902	293.957.969	766.957.969

213	SUKOWONO	SUMBER WRINGIN	473.000.000	64.138.178	694.247.902	285.386.080	758.386.080
214	SUKOWONO	MOJOGEMI	473.000.000	50.236.209	694.247.902	271.484.111	744.484.111
215	SUKOWONO	SUKOKERTO	473.000.000	58.552.066	694.247.902	279.799.968	752.799.968
216	SUKOWONO	SUKOWONO	473.000.000	65.759.567	694.247.902	287.007.469	760.007.469
217	SUKOWONO	DAWUHAN MANGLI	473.000.000	46.305.630	694.247.902	267.553.533	740.553.533
218	SUKOWONO	ARJASA	473.000.000	53.322.769	694.247.902	274.570.672	747.570.672
219	SUKOWONO	SUMBERDANTI	473.000.000	56.444.938	694.247.902	277.692.841	750.692.841
220	SUKOWONO	POCANGAN	473.000.000	37.217.922	694.247.902	258.465.825	731.465.825
221	JELBUK	PANDUMAN	473.000.000	108.914.819	694.247.902	330.162.722	803.162.722
222	JELBUK	JELBUK	473.000.000	57.380.877	694.247.902	278.628.780	751.628.780
223	JELBUK	SUKOWIRYO	473.000.000	78.830.566	694.247.902	300.078.468	773.078.468
224	JELBUK	SUGER KIDUL	473.000.000	46.788.279	694.247.902	268.036.181	741.036.181
225	JELBUK	SUKO JEMBER	473.000.000	84.498.652	694.247.902	305.746.554	778.746.554
226	JELBUK	SUCO PANGEPOK	473.000.000	115.472.435	694.247.902	336.720.337	809.720.337
JUMLAH			106.898.000.000	17.433.336.215	156.900.025.935	67.435.362.150	174.333.362.150

Lampiran Rincian Realisasi ADD

No	Kecamatan / Desa	Alokasi Dana Desa		
		Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5
1	Jombang			
1	Padomasan	73.057.382	73.057.382	0
2	Keting	65.983.435	65.983.434	1
3	Jombang.	38.207.879	38.207.879	0
4	Ngampelrejo	58.945.462	58.945.462	0
5	Wringinagung	77.410.590	61.928.472	15.482.118
6	Sarimulyo	83.355.295	83.355.295	0
	Jumlah	396.960.043	381.477.924	15.482.119
2	Kencong			
1	Cakru	72.202.408	72.202.408	0
2	Paseban	69.247.483	69.247.483	0
3	Kraton	59.464.931	47.571.944	11.892.987
4	Kencong.	134.333.584	116.404.077	17.929.507
5	Wonorejo	60.163.934	48.131.148	12.032.786
	Jumlah	395.412.341	353.557.060	41.855.281
3	Sumberbaru			
1	Jamintoro	94.149.308	94.149.308	0
2	Jatiroto	161.043.098	161.043.098	0
3	Kaliglagah	111.231.755	44.492.702	66.739.053
4	Jambesari	102.979.697	102.979.697	0
5	Yosorati	136.672.618	136.672.618	0
6	Sumberagung	97.810.440	97.810.440	0
7	Gelang	117.928.175	117.928.174	1
8	Rowotengah	106.749.999	106.750.000	-1
9	Pringgowirawan	125.709.159	125.709.159	0
10	Karangbayat	111.101.810	111.101.810	0
	Jumlah	1.165.376.059	1.098.637.006	66.739.053
4	Gumukmas			
1	Kepanjen	85.592.205	85.592.205	0

2	Mayangan	81.785.868	65.428.694	16.357.174
3	Gumukmas.	86.904.597	86.904.597	0
4	Menampu	65.632.222	65.632.222	0
5	Tembokrejo	59.061.259	59.061.259	0
6	Purwoasri	66.930.279	66.930.280	-1
7	Bagorejo	71.384.223	71.384.223	0
8	Karangrejo	81.923.658	81.923.658	0
	Jumlah	599.214.312	582.857.138	16.357.174
5	Umbulsari			
1	Sukoreno	62.912.446	62.912.446	0
2	Sidorejo	93.617.803	93.617.803	0
3	Gunungsari	63.977.534	63.977.534	0
4	Gadingrejo	77.044.079	77.044.079	0
5	Umbulrejo	82.130.188	82.130.188	0
6	Umbulsari.	60.025.817	60.025.817	0
7	Tanjungsari	69.062.555	69.062.555	0
8	Tegalwangi	116.384.913	116.384.913	0
9	Paleran	94.300.266	94.300.266	0
10	Mundurejo	74.280.030	74.280.030	0
	Jumlah	793.735.631	793.735.631	0
6	Tanggul			
1	Tanggulkulon	95.958.410	95.958.410	0
2	Tanggulwetan	103.255.207	103.255.207	0
3	Patemon	86.164.629	86.164.629	0
4	Darungan	101.323.749	101.323.749	0
5	Klatakan	107.523.546	107.523.546	0
6	Manggisan	100.522.101	100.522.101	0
7	Selodakon	107.738.203	107.738.203	0
8	Kramatsukoharjo	89.443.296	89.443.296	0
	Jumlah	791.929.141	791.929.141	0
7	Semboro			
1	Pondokjoyo	68.223.144	68.223.144	0

2	Pondokdalem	101.326.926	101.326.926	0
3	Rejoagung	81.129.239	81.129.239	0
4	Semboro.	72.981.862	72.981.862	0
5	Sidomekar	77.994.913	77.994.913	0
6	Sidomulyo	74.784.921	74.784.921	0
	Jumlah	476.441.006	476.441.005	1
8	Puger			
1	Mlokorejo	101.724.557	101.724.557	0
2	Mojomulyo	71.494.661	71.494.661	0
3	Mojosari	85.479.217	34.191.687	51.287.530
4	Pugerkulon	86.416.815	86.416.814	1
5	Wringintelu	83.112.069	33.244.828	49.867.242
6	Kasiyan	81.484.476	81.484.476	0
7	Bagon	78.184.962	78.184.962	0
8	Kasiyantimur	84.041.233	73.789.590	10.251.643
9	Wonosari	67.657.222	67.657.222	0
10	Jambearum	79.051.785	79.051.785	0
11	Grenden	79.266.153	31.706.461	47.559.692
12	Pugerwetan	92.988.853	78.861.549	14.127.304
	Jumlah	990.902.003	817.808.592	173.093.412
9	Bangsalsari			
1	Curahkalong	87.326.937	87.326.937	0
2	Gambirone	96.596.585	96.596.585	0
3	Bangsalsari.	90.270.807	90.270.807	0
4	Tugusari	107.837.397	86.269.916	21.567.481
5	Karangsono	76.756.168	76.756.167	1
6	Sukorejo	90.024.689	90.024.689	0
7	Langkap	78.875.823	78.875.823	0
8	Tisnogambar	128.182.758	0	128.182.758
9	Petung	91.628.378	91.628.378	0
10	Banjarsari	80.571.790	80.571.790	0
11	Badean	108.372.101	108.372.101	0

	<i>Jumlah</i>	1.036.443.433	886.693.193	149.750.240
10	Balung			
1	Karangduren	73.702.709	73.702.709	0
2	Karangsemanding	82.384.136	82.384.136	0
3	Tutul	63.776.489	63.776.489	0
4	Balungkulon	66.443.383	66.443.383	0
5	Balunglor	133.067.133	133.067.133	0
6	Balungkidul	76.185.202	76.185.202	0
7	Curahlele	86.833.066	86.833.066	0
8	Gumelar	57.873.723	57.873.723	0
	<i>Jumlah</i>	640.265.840	640.265.841	-1
11	Wuluhan			
1	Lojejer	117.120.867	93.696.694	23.424.173
2	Ampel	90.439.485	72.351.588	18.087.897
3	Tamansari	89.280.907	71.424.726	17.856.181
4	Dukuhdempok	64.858.433	64.858.433	0
5	Glundengan	105.443.507	105.443.507	0
6	Tanjungrejo	79.553.871	79.553.871	0
7	Kesilir	60.926.232	60.926.232	0
	<i>Jumlah</i>	607.623.301	548.255.051	59.368.250
12	Ambulu			
1	Tegalsari	56.127.122	56.127.122	0
2	Sabrang	54.895.164	54.895.164	0
3	Sumberrejo	75.460.133	60.368.106	15.092.027
4	Ambulu.	60.774.133	60.774.133	0
5	Karanganyar	78.139.347	78.139.347	0
6	Andongsari	66.581.485	66.581.486	-1
7	Pontang	86.166.083	86.166.083	0
	<i>Jumlah</i>	478.143.468	463.051.441	15.092.027
13	Rambipuji			
1	Nogosari	122.634.312	122.634.312	0
2	Curahmalang	69.648.883	69.648.883	0

3	Rowotamtu	68.302.593	68.302.593	0
4	Kaliwining	107.496.121	85.996.896	21.499.225
5	Pecoro	84.736.544	67.789.236	16.947.308
6	Rambipuji.	61.415.000	61.415.000	0
7	Gugut	74.993.895	74.993.895	0
8	Rambigundam	205.649.049	205.649.049	0
	Jumlah	794.876.396	756.429.864	38.446.532
14	Panti			
1	Pakis	95.829.187	95.829.187	0
2	Kemuningsarilor	69.849.576	0	69.849.576
3	Panti.	181.428.402	128.028.799	53.399.604
4	Glagahwero	73.139.526	0	73.139.526
5	Suci	95.696.026	76.556.820	19.139.206
6	Kemiri	80.678.648	80.678.648	0
7	Serut	112.837.018	112.837.018	0
	Jumlah	709.458.384	493.930.472	215.527.912
15	Sukorambi			
1	Jubung	89.170.898	89.170.898	0
2	Dukuhmencek	84.313.415	84.313.414	1
3	Sukorambi.	139.287.123	139.287.123	0
4	Karangpring	190.753.775	163.301.388	27.452.387
5	Klungkung	89.143.636	89.143.636	0
	Jumlah	592.668.848	565.216.459	27.452.389
16	Jenggawah			
1	Kemuningsarikidul	124.256.608	124.256.608	0
2	Wonojati	92.089.149	92.089.149	0
3	Jenggawah.	133.694.318	133.694.318	0
4	Kertonegoro	156.808.390	113.605.985	43.202.405
5	Sruni	110.846.793	110.846.793	0
6	Jatisari	104.371.081	104.371.081	0
7	Jatimulyo	84.001.556	84.001.556	0
8	Cangkring	182.629.834	165.136.803	17.493.031

	<i>Jumlah</i>	988.697.729	928.002.293	60.695.436
17	Ajung			
1	Sukamakmur	95.588.660	81.069.484	14.519.176
2	Mangaran	71.854.768	0	71.854.768
3	Pancakarya	61.376.033	0	61.376.033
4	Ajung.	65.591.515	26.236.606	39.354.909
5	Klompangan	92.878.163	79.479.562	13.398.601
6	Wirowongso	82.750.716	82.750.716	0
7	Rowoindah	92.813.226	78.571.599	14.241.627
	<i>Jumlah</i>	562.853.081	348.107.967	214.745.114
18	Tempurejo			
1	Sidodadi	105.201.593	84.161.274	21.040.319
2	Tempurejo.	114.109.452	114.109.452	0
3	Andongrejo	109.393.648	87.514.916	21.878.732
4	Pondokrejo	109.063.635	109.063.635	0
5	Wonoasri	107.580.865	107.580.865	0
6	Curahnongko	100.939.032	100.939.032	0
7	Curahtakir	108.983.181	87.186.544	21.796.637
8	Sanenrejo	130.751.920	130.751.920	0
	<i>Jumlah</i>	886.023.326	821.307.638	64.715.688
19	Arjasa			
1	Kemuninglor	134.940.624	134.940.624	0
2	Darsono	190.339.448	81.174.839	109.164.609
3	Arjasa.	175.830.839	175.830.839	0
4	Candijati	81.944.400	81.944.400	0
5	Biting	122.698.088	105.284.544	17.413.544
6	Kamal	85.307.630	0	85.307.630
	<i>Jumlah</i>	791.061.030	579.175.246	211.885.784
20	Mumbulsari			
1	Lengkong	80.910.987	80.910.987	0
2	Kawangrejo	70.446.782	70.446.782	0
3	Tamansari.	98.816.806	0	98.816.806

4	Mumbulsari.	102.220.724	102.220.724	0
5	Suco	81.117.788	32.447.115	48.670.673
6	Lampeji	89.471.523	0	89.471.523
7	Karangkedawung	90.781.699	72.625.360	18.156.339
	Jumlah	613.766.309	358.650.968	255.115.341
21	Pakusari			
1	Patemon.	64.588.782	64.588.782	0
2	Bedadung	82.732.166	82.732.165	1
3	Sumberpinang	76.910.577	76.910.577	0
4	Subo	85.013.268	85.013.268	0
5	Kertosari	77.385.970	61.908.776	15.477.194
6	Jatian	94.176.970	37.670.788	56.506.182
7	Pakusari.	74.889.425	74.889.424	1
	Jumlah	555.697.157	483.713.780	71.983.377
22	Jelbuk			
1	Sucopangepok	93.914.648	37.565.859	56.348.789
2	Panduman	115.667.015	92.533.612	23.133.403
3	Sukojember	86.252.320	0	86.252.320
4	Jelbuk.	83.256.417	66.605.132	16.651.285
5	Sukowiryo	89.011.247	89.011.247	0
6	Sugerkidul	78.822.259	0	78.822.259
	Jumlah	546.923.906	285.715.850	261.208.056
23	Mayang			
1	Mrawan	90.642.530	90.642.530	0
2	Mayang.	75.101.642	0	75.101.642
3	Seputih	85.618.573	85.618.573	0
4	Tegalwaru	78.757.922	0	78.757.922
5	Tegalrejo	72.531.091	72.531.091	0
6	Sidomukti	81.849.269	81.849.269	0
7	Sumberkejayan	85.563.630	85.563.630	0
	Jumlah	570.064.657	416.205.093	153.859.564
24	Kalisat			

1	Gumuksari	127.843.591	108.370.924	19.472.667
2	Sukoreno.	77.042.896	30.817.158	46.225.738
3	Patempuran	98.408.183	98.408.183	0
4	Sumberkalong	90.001.569	72.001.256	18.000.313
5	Sumberjeruk	88.927.650	88.927.650	0
6	Glagahwero.	120.325.739	120.325.739	0
7	Kalisat.	92.098.011	36.839.205	55.258.806
8	Ajung..	99.326.892	79.461.514	19.865.378
9	Plalangan	96.636.341	96.636.341	0
10	Gambiran	107.879.166	107.879.166	0
11	Sumberketempa	104.421.054	104.421.054	0
12	Sebanen	99.220.620	99.220.620	0
	Jumlah	1.202.131.712	1.043.308.810	158.822.902
25	Ledokombo			
1	Lembengan	100.796.510	100.796.510	0
2	Suren	107.122.243	107.122.243	0
3	Karangpaiton	106.712.026	106.712.026	0
4	Sumberanget	91.849.656	91.849.656	0
5	Sukogidri	103.337.205	103.337.205	0
6	Ledokombo.	73.071.798	73.071.798	0
7	Sumberlesung	99.538.719	99.538.719	0
8	Sumbersalak	117.373.299	117.373.299	0
9	Slateng	119.825.828	95.860.662	23.965.166
10	Sumberbulus	104.690.779	104.690.779	0
	Jumlah	1.024.318.061	1.000.352.897	23.965.164
26	Sukowono			
1	Sumberwringin	96.952.973	96.952.973	0
2	Sukokerto	94.596.129	94.596.129	0
3	Sumber Waru	103.561.781	82.849.425	20.712.357
4	Sukowono.	106.313.917	89.190.811	17.123.106
5	Balet Baru	98.643.444	98.643.444	0
6	Sukorejo.	87.437.364	69.949.892	17.487.472

7	Sukosari	91.631.659	36.652.664	54.978.995
8	Arjasa..	95.864.023	95.864.023	0
9	Sumber Danti	82.940.619	82.940.619	0
10	Pocangan	89.123.437	89.123.437	0
11	Dawuhan Mangli	81.534.721	81.534.721	0
12	Mojogemi	104.077.311	104.077.311	0
	Jumlah	1.132.677.378	1.022.375.448	110.301.930
27	Silo			
1	Sempolan	80.863.678	64.690.944	16.172.734
2	Harjomulyo	108.478.268	108.478.268	0
3	Karangharjo	91.999.629	91.999.629	0
4	Silo.	105.805.243	84.644.194	21.161.049
5	Pace	113.676.603	113.676.603	0
6	Mulyorejo	105.225.400	84.180.320	21.045.080
7	Sumberjati	102.945.474	0	102.945.474
8	Garahan	84.862.116	67.889.694	16.972.422
9	Sidomulyo.	87.044.803	69.635.842	17.408.961
	Jumlah	880.901.215	685.195.494	195.705.721
28	Sumberjambe			
1	Plerean	112.267.188	44.906.875	67.360.313
2	Sumberpakem	103.390.937	103.390.937	0
3	Pringgodani	97.561.851	0	97.561.851
4	Randuagung	87.154.226	0	87.154.226
5	Cumedak	93.091.099	74.472.878	18.618.221
6	Sumberjambe.	92.953.115	0	92.953.115
7	Gunungmalang	87.625.720	87.625.720	0
8	Jambearum.	103.802.257	83.041.806	20.760.451
9	Rowosari	86.964.269	0	86.964.269
	Jumlah	864.810.662	393.438.216	471.372.446
	T O T A L	21.089.376.429	18.015.835.518	3.073.540.911